



P U T U S A N

Nomor 1062/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, NIK. 3519135105880001, Tempat/tanggal lahir: MADIUN/11 Mei 1988, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IBNU SAHIDIN, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sambijajar, Nomor 8, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 930/Kuasa.AD/IX/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, NIK. 3519131702830002, Tempat/tanggal lahir: MADIUN/17 Februari 1983, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 1062/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada Rabu tanggal 2 Desember 2009 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1430 Hijriyah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0528/10/XII/2009 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kab. Madiun.
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kenongorejo, Tlagan, Pilangkenceng sampai sekira tahun 2013. Kemudian setelah itu berpindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Sawo, Desa Pilangkenceng, RT 006/RW 002, Kec. Pilangkenceng sampai tahun 2022.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan ibu Penggugat.
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlampau sering ada masalah. Masalah itu disebabkan diantaranya karena Tergugat yang tidak jelas pekerjaannya dan sering berbicara serta bertindak kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat sering meminta Penggugat mencari pinjaman dari tetangga sekitar. Namun, ketika waktunya mengembalikan Tergugat selalu ingkar janji dan justru berkata serta bertindak kasar kepada Penggugat. Peristiwa seperti itu menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang. Bahkan, tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan (moro tangan) kepada Penggugat.
7. Bahwa untuk memperbaiki perekonomian, Penggugat dan Tergugat sempat sama-sama bekerja ke Surabaya. Namun, sejak September 2020 Tergugat tidak mau lagi bekerja di Surabaya. Sementara Penggugat tetap bekerja di Surabaya untuk membantu perekonomian keluarga sampai tahun 2022.
8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak kunjung mempunyai pekerjaan yang jelas, intensitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat

---

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terus terjadi, terutama setiap kali Penggugat pulang dari Surabaya. Bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memiting leher Penggugat dan mengancamnya dengan senjata tajam berupa pisau ketika sedang berada di rumah bibi Penggugat.

**9. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama keluarga pamannya di Dusun Tebon, RT 006/RW 002, Desa Tawangrejo, Kec. Gemarang, Kab. Madiun. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak lagi saling mempedulikan. Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk kembali maupun memberikan nafkah selama berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.**

**10. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan putusnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:**

*Pasal 116 KHI:*

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

**11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266-K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu ditumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi .**

**12. Bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan melalui Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan.**

---

**Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat tidak ingin permasalahan dengan Tergugat menjadi berlarut-larut yang berpotensi membuat salah satu atau kedua pihak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang lebih besar. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai solusi terakhir yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku.

14. Bahwa keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan kedua pihak.

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta, norma, dan yurisprudensi di atas sudah sangat beralasan gugatan cerai ini untuk dikabulkan.

16. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

#### PRIMER:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI).**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 1062/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 28 September 2024 dan tanggal 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

**Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat beserta kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519135105880001 Tanggal 18-08-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0528/10/XII/2009 Tanggal 12 November 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2009 di KUA Pilangkenceng Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak bernama Rendy Diztro dan Resvan Avilash;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat dan terakhir dirumah orangtua Penggugat

---

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknpekerjaan Tergugat tidak jelas;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama keluarga pamannya di Desa Tawangrejo, Kec. Gemarang, Kab. Madiun;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Desember 2009 di KUA Pilangkenceng Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak bernama Rendy Diztro dan Resvan Avilash;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;

---

**Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah orangtua Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat lalai akan kewajibannya menafkahi Penggugat, disisi lain Tergugat juga berperilaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama keluarga pamannya di Desa Tawangrejo, Kec. Gemarang, Kab. Madiun;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat beserta kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu

---

**Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang

---

**Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, pekerjaan Tergugat tidak jelas, disisi lain Tergugat juga berperilaku kasar dan mudah marah, hal kecil dibesar besarkan oleh Tergugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2020, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rendy Diztro dan Resvan Avilash;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan

---

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya: *Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

---

**Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Fatkhul Amin, sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan SONDY Ari Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Rofik Latifah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

---

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**H. Suharno, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dra. Rofik Latifah**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	635.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	230.000,00
5.	Penyupahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.145.000,00</b>

**Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn**